



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sakina Binti Rasyid, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Tonrang Saddang 2 Rt/RW 002/001, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;
melawan

Zainuddin bin Nurdin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di jalan Lingkar Tassiso (LPKA Kelas II Parepare), Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 24 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Prg



Rappang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 290/04/XI/2011, tertanggal 2 November 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang berkediaman di jalan Tonrang Saddang 2, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang selama 1 Tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di jalan merdeka, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 Tahun dan pindah lagi ke rumah bersama di jalan Tonrang Saddang 2, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang selama 2 Tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Salsabila Zyesa binti Zainuddin** umur 5 tahun, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Maret 2012 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat.

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

- Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu.
- Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat apabila penggugat meminta untuk bercerai.
- Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan berkata-kata kasar seperti perempuan bodoh .

6. Bahwa pada bulan Juni 2018 adalah puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sudah 2 kali di tahan di lapas sampai sekarang karena mengkonsumsi obat-

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Prg



obatan jenis sabu-sabu dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keluarga Tergugat yang selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama di jalan Tonrang Saddang 2 RT/RW 002/001, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan tidak kembali lagi.

7. Bahwa sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 6 bulan.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pernah ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Zainuddin bin Nurdin** terhadap Penggugat **Sakina binti Rasyid**.
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 290/04/XI/2011 Tanggal 02 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Suhariah binti Rasyid**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Sakina binti Rasyid dan Tergugat bernama Zainuddin bin Nurdin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian lalu pindah di rumah kediaman sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak lagi bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar
- Bahwa Karena Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika marah Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar seperti kata perempuan bodoh dan Tergugat selalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa karena Tergugat sudah 2 kali ditangkap polisi dan ditahan karena terbukti memakai shabu-shabu.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan keluarga Tergugat yang selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu karena Tergugat sekarang masih dalam tahanan polisi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernah ada pihak keluarga yang berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Rusna binti La Haseng**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Boki, Kelurahan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Sakina binti Rasyid dan Tergugat bernama Zainuddin bin Nurdin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak lagi bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengka
- Bahwa karena Tergugat selalu mengkonsumsi shabu-shabu dan selalu marah-marah tanpa diketahui sebabnya dan jika marah Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat
- Bahwa karena Tergugat sudah yang kedua kalinya ditangkap polisi karena terbukti dan tertangkap basah sedang mengkonsumsi shabu-shabu
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu karena Tergugat sekarang masih dalam tahanan polisi ;
- Bahwa selamaberpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pernah ada keluarga yang berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis sabu bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat untuk membunuh dan minta

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Prg



cerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suhariah binti Rasyid dan Rusna binti La Haseng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan melahirkan satu orang anak.
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sudah ada 6 bulan lebih
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Zainuddin bin Nurdin**) kepada Penggugat (**Sakina Binti Rasyid**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 410.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)